



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya serta untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya, perlu mengatur pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya;

b. bahwa ketentuan mengenai pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Perusahaan Industri B2 yang selanjutnya disebut P-B2 adalah setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri B2 yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang perindustrian.
4. Distributor Terdaftar B2 yang selanjutnya disingkat DT-B2 adalah Pelaku Usaha Perdagangan Besar Bahan Berbahaya yang memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 untuk melakukan pendistribusian B2.

5. Pengguna Akhir B2 yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah Pelaku Usaha yang menggunakan B2 sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong dan/atau penelitian dan pendidikan sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan.
6. Importir Terdaftar B2 yang selanjutnya disingkat IT-B2 adalah badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai API-U dan melakukan kegiatan impor dan pendistribusian B2.
7. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
8. Kantor Cabang adalah unit atau bagian dari DT-B2 atau IT-B2 yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas pendistribusian B2.
9. Izin Usaha B2 adalah perizinan berusaha berbasis risiko dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 yang melaksanakan kegiatan perdagangan besar B2.
10. Lembar Data Keamanan yang selanjutnya disingkat LDK adalah lembar petunjuk yang berisi informasi B2 tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Label adalah setiap keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.

12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus B2, baik yang bersentuhan langsung dengan B2 maupun tidak.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
16. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri.
17. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang selanjutnya disebut Dirjen PKTN adalah direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.
18. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

PENDISTRIBUSIAN B2

Pasal 2

B2 berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat didistribusikan oleh:

- a. DT-B2;
- b. P-B2; dan
- c. IT-B2.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pendistribusian B2, DT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memiliki Izin Usaha B2 dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DT-B2 harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem OSS dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring oleh Lembaga OSS atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Usaha B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

P-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan IT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melaksanakan pendistribusian B2 sesuai perizinan berusaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendistribusian B2 oleh DT-B2, P-B2, dan IT-B2 wajib dilengkapi dengan LDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendistribusian B2 oleh DT-B2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (2) P-B2 dan/atau IT-B2 dapat melakukan pendistribusian B2 secara langsung kepada PA-B2 atau tidak langsung kepada PA-B2 melalui DT-B2.
- (3) Dalam hal P-B2 dan IT-B2 melakukan pendistribusian tidak langsung kepada PA-B2 melalui DT-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendistribusian dimaksud dilakukan berdasarkan surat penunjukkan kepada DT-B2.

Pasal 8

- (1) Surat penunjukan dari P-B2 dan/atau IT-B2 kepada DT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis B2;
 - b. jangka waktu penunjukkan selama 3 (tiga) tahun;
 - c. alamat perusahaan; dan
 - d. penanggung jawab perusahaan.

Pasal 9

DT-B2 wajib mendistribusikan B2 berdasarkan atas surat penunjukan dari P-B2 dan/atau IT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan sesuai dengan jenis B2 yang tercantum dalam surat penunjukan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Dalam hal P-B2 dan/atau IT-B2 melakukan pendistribusian secara langsung kepada PA-B2 atau tidak langsung kepada PA-B2 melalui DT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pendistribusian wajib dilakukan untuk jenis B2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal P-B2 dan/atau IT-B2 melakukan pendistribusian secara langsung kepada PA-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pendistribusian wajib dilakukan untuk jenis B2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Dalam hal pendistribusian B2 jenis Formalin dan *Paraformaldehyde*, DT-B2 dan IT-B2 wajib menambahkan bahan pemahit sesuai dengan rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 12

- (1) DT-B2, P-B2, dan IT-B2 dalam melakukan pendistribusian B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengemas dan mencantumkan Label pada Kemasan B2 yang didistribusikan.
- (2) Ketentuan mengenai pengemasan dan pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada Kemasan B2 yang didistribusikan memuat informasi paling sedikit:
- jenis B2;
 - nama dan alamat DT-B2, P-B2, atau IT-B2 yang melakukan pengemasan B2;
 - berat atau volume netto B2; dan
 - peruntukan, pictogram/simbol bahaya, kata sinyal, dan pernyataan bahaya yang mengacu pada panduan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemasan B2 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) menggunakan ukuran minimal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengemasan ulang untuk B2 yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor hanya dapat dilakukan oleh DT-B2 dan IT-B2.

Pasal 14

- (1) DT-B2 dan IT-B2 dapat mendistribusikan B2 di dalam negeri melalui Kantor Cabang.
- (2) DT-B2 dan IT-B2 yang mendistribusikan B2 melalui Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh penanggung jawab kantor pusat kepada Dirjen PDN dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. kepemilikan dan/atau penguasaan atas gudang tempat penyimpanan B2 Kantor Cabang; dan
 - b. keberadaan fisik gudang Kantor Cabang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam pelaksanaan pendistribusian B2, DT-B2 wajib mengajukan permohonan pembaruan perubahan data dengan mengunggah dokumen yang memuat data Pelaku Usaha yang diubah secara elektronik melalui sistem OSS.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alamat kantor DT-B2;
 - b. nama penanggung jawab DT-B2;
 - c. alamat gudang DT-B2;
 - d. jenis B2 yang diperdagangkan oleh DT-B2; dan/atau
 - e. penunjukan dari P-B2 dan/atau IT-B2.

- (3) Dalam hal perubahan data oleh DT-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penambahan B2 jenis formalin dan/atau *Paraformaldehyde* dalam kegiatan pendistribusian, DT-B2 harus mengunggah surat rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan melalui sistem OSS.

Pasal 16

Pengangkutan B2 oleh DT-B2, P-B2, dan IT-B2 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAPORAN SERTA PENGEMBALIAN DAN PEMUSNAHAN SISA STOK B2

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 17

- (1) DT-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai perolehan B2 dari P-B2 dan/atau IT-B2 serta realisasi pendistribusiannya kepada Menteri secara elektronik melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu.
- (2) Untuk dapat mengakses Sistem Informasi Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DT-B2 menggunakan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS.
- (3) Dalam hal DT-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kantor Cabang, laporan yang disampaikan oleh DT-B2 termasuk laporan pelaksanaan sebagian tugas pendistribusian B2 yang dilakukan oleh Kantor Cabang DT-B2.

Pasal 18

- (1) P-B2 dan IT-B2 wajib menyampaikan laporan realisasi pendistribusian B2 di dalam negeri kepada Menteri secara elektronik melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu.
- (2) Untuk dapat mengakses Sistem Informasi Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P-B2, dan IT-B2 menggunakan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal Sistem Informasi Perizinan Terpadu.
- (3) Dalam hal IT-B2 memiliki Kantor Cabang, laporan yang disampaikan oleh IT-B2 termasuk laporan pelaksanaan sebagian tugas pendistribusian B2 yang dilakukan oleh Kantor Cabang IT-B2.

Pasal 19

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disampaikan setiap triwulan tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 5 April;
 - b. triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 5 Juli;
 - c. triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober; dan
 - d. triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal:
 - a. DT-B2 atau IT-B2 menghentikan kegiatan usaha; atau

- b. PA-B2 menghentikan kegiatan usaha atau menghentikan penggunaan B2 dalam melakukan kegiatan usahanya,

DT-B2, IT-B2, atau PA-B2 wajib menyampaikan laporan jumlah dan posisi stok kepada Menteri melalui Dirjen PDN dan Dirjen PKTN.

- (2) Selain penyampaian laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DT-B2, IT-B2, atau PA-B2 juga menyampaikan tembusan laporan jumlah dan lokasi stok B2 kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak:
- a. DT-B2, IT-B2, atau PA-B2 menghentikan kegiatan usaha yang dibuktikan dengan surat pernyataan menghentikan kegiatan usaha oleh yang bersangkutan; atau
 - b. PA-B2 menghentikan penggunaan B2 dalam melakukan kegiatan usahanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan menghentikan penggunaan B2 oleh yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengembalian dan Pemusnahan Sisa Stok B2

Pasal 21

- (1) Dalam hal DT-B2 atau IT-B2 yang menghentikan kegiatan usaha atau PA-B2 yang menghentikan kegiatan usaha atau menghentikan penggunaan B2 dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) masih memiliki stok B2 yang tersisa:
- a. DT-B2 wajib mengembalikan sisa stok B2 kepada P-B2 dan/atau IT-B2;
 - b. IT-B2 wajib melakukan pemusnahan sisa stok B2; atau

- c. PA-B2 wajib mengembalikan sisa stok B2 kepada DT-B2, IT-B2, dan/atau P-B2, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menghentikan kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal pengembalian sisa stok B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak dapat dilaksanakan, DT-B2 atau PA-B2 wajib memusnahkan sisa stok B2 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menghentikan kegiatan usaha atau menghentikan penggunaan B2 dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Pemusnahan sisa stok B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilaksanakan dengan disaksikan petugas yang ditetapkan dinas yang membidangi perdagangan di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota DT-B2, IT-B2, dan PA-B2 berdomisili.
- (4) Pemusnahaan sisa stok B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dinas yang membidangi perdagangan di wilayah provinsi berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan, dinas yang membidangi lingkungan hidup, dan instansi terkait lainnya di wilayah kabupaten/kota pemusnahaan stok B2 dilakukan.
- (5) Tata cara pemusnahan sisa stok B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Biaya pelaksanaan pengembalian dan pemusnahan sisa stok B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibebankan kepada DT-B2, IT-B2, dan PA-B2.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 23

- (1) DT-B2 dan IT-B2 dilarang:

- a. mendistribusikan B2 jenis merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 kepada PA-B2 yang bergerak di bidang industri pertambangan emas;
 - b. mendistribusikan B2 kepada sesama DT-B2 dan IT-B2.
- (2) P-B2, DT-B2, dan IT-B2 dilarang mendistribusikan B2 selain kepada PA-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) PA-B2 dilarang mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindah tangankan B2 kepada pihak lain.

Pasal 24

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha B2, dilarang:

- a. mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindah tangankan B2 kepada pihak lain; dan
- b. mengemas kembali (*repacking*) B2.

Pasal 25

DT-B2, P-B2, dan IT-B2 dilarang memperdagangkan B2 dengan perdagangan melalui sistem elektronik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap P-B2 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap:
 - a. DT-B2 dan IT-B2 dalam mendistribusikan B2; dan
 - b. PA-B2 dalam menggunakan/memanfaatkan B2.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 27

- (1) Pengawasan distribusi-B2 meliputi aspek:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. jenis B2;
 - c. realisasi pendistribusian B2;
 - d. jumlah stok B2;
 - e. sarana pendistribusian;
 - f. peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2;
 - g. pelaporan pendistribusian B2;
 - h. pencantuman Label dan Kemasan B2; dan
 - i. penyertaan LDK.
- (2) Pengawasan terhadap PA-B2 meliputi aspek pemanfaatan/penggunaan B2 sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat atau pegawai pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dinas terkait di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dirjen PKTN.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan adanya pelanggaran oleh Pelaku Usaha terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Pelaku Usaha dimaksud dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen PKTN.

Pasal 30

- (1) DT-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 25, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DT-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 25, DT-B2 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha B2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) DT-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah penarikan B2 dari distribusi.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DT-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau penarikan B2 dari distribusi, DT-B2 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha B2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) P-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 18, dan Pasal 25, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) P-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 18, dan Pasal 25, Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) P-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah penarikan B2 dari distribusi.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) P-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), dan/atau penarikan B2 dari distribusi, Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) IT-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 25, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) IT-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 25, IT-B2 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) IT-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah penarikan B2 dari distribusi.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) IT-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau penarikan B2 dari distribusi, IT-B2 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

DT-B2, P-B2, dan IT-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkutan B2.

Pasal 37

- (1) PA-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha kepada menteri atau kepala lembaga teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) DT-B2, IT-B2, dan PA-B2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DT-B2 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (1) dan Pasal 21, DT-B2 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) DT-B2 yang telah dikenai sanksi adminstrtaif berupa pencabutan Izin Usaha B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3), IT-B2 yang telah dikenai sanksi adminstrtaif berupa pencabutan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3), dan PA-B2 yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) wajib mengembalikan dan/atau memusnahkan sisa stok B2.
- (2) Ketentuan mengenai pengembalian dan pemusnahan sisa stok B2 oleh DT-B2, IT-B2, dan PA-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban DT-B2, IT-B2, dan PA-B2 dalam mengembalikan dan/atau memusnahkan sisa stok B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Keterangan Perdagangan Distributor Terdaftar B2 yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Keterangan Perdagangan Distributor Terdaftar B2 yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya wajib memenuhi ketentuan penambahan bahan pemahit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 42

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Keterangan Perdagangan Pengecer Terdaftar B2 yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Keterangan Perdagangan Pengecer Terdaftar B2 tidak dapat menerima pasokan B2 dari DT-B2 terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Dalam hal pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Keterangan Perdagangan Pengecer Terdaftar B2 masih memiliki sisa stok B2 setelah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan, pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Keterangan Perdagangan Pengecer Terdaftar B2 berkewajiban mengembalikan atau memusnahkan sisa stok B2 yang masih dimilikinya sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

JENIS BAHAN BERBAHAYA

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
1	ex. 2528.00.00	Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H ₃ B0 ₃ tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.	Asam Borat	10043-35-3	1 kg	25 g
2			Sodium borat alam dan pekatannya (dikalsinasi maupun tidak)		5 kg	25 g
	28.05	Logam alkali atau logam alkali tanah; logam tanah jarang, skandium dan itrium, dicampur atau dipadu maupun tidak; merkuri.				
3	2805.40.00	- Merkuri		7439-97-6	-	-
4	ex. 2810.00.00	Oksida boron; asam borat.	Asam Borat selain asam borat alam	10043-35-3	1 kg	25 g

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
			Pos 2528			
	28.27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.				
		- Klorida lainnya :				
	2827.39	-- Lain-lain :				
5	ex. 2827.39.10	--- Dari barium atau dari kobalt	Kobalt Klorida	7646-79-9	1 kg	5 g
		- Klorida oksida dan klorida hidroksida :				
6	ex. 2827.49.00	-- Lain-lain	Bismut Oksiklorida (CI 77163)	7787-59-9	1 kg	25 g
	28.29	Klorat dan perklorat; bromat dan perbromat; iodat dan periodat.				
		- Klorat :				
7	ex. 2829.19.00	-- Lain-lain	Kalium Klorat	3811-04-9	1 kg	5 g
	2829.90	- Lain-lain				
8	ex. 2829.90.90	-- Lain-lain	Kalium Bromat	7758-01-2	1 kg	50 g
	28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).				
		- Sulfat lainnya :				
	2833.29	-- Lain-lain :				
9	ex. 2833.29.90	--- Lain-lain	Kobalt Sulfat	10124-43-3	1 kg	5 g
	28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida				

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
		kompleks.				
		- Sianida dan sianida oksida :				
10	ex. 2837.11.00	-- Dari natrium	Natrium Sianida	143-33-9	1 kg	5 g
11	2837.19.00	-- Lain-lain	Contoh: Kalium Sianida	151-50-8	1 kg	5 g
12	2837.20.00	- Sianida kompleks	Contoh : Brass Salt	15333-24-1 14264-31-4	5 kg	25 g
	28.40	Borat; peroksoborat (perborat).				
		- Dinatrium tetraborat (boraks dimurnikan) :				
13	ex. 2840.11.00	-- Anhidrat	Dinatrium tetraborat anhidrat	1330-43-4	5 kg	25 g
14	ex. 2840.19.00	-- Lain-lain	Dinatrium tetraborat selain anhidrat Contoh: Dinatrium tetraborat dekahidrat	1303-96-4	5 kg	25 g
15	2840.20.00	- Borat lainnya	Contoh : Dilithium tetraborate	12007-60-2	5 kg	25 g
16	2840.30.00	- Peroksoborat	Contoh:			

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
		(perborat)	Magnesium peroxoborate	17097-11-9	5 kg	25 g
	29.04	Turunan sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.				
	2904.20	- Turunan hanya mengandung gugus nitro atau hanya kelompok nitroso :				
17	ex. 2904.20.90	-- Lain-lain	Nitrobenzena	98-95-3	1 l	25 ml
	2907.29	-- Lain-Iain :				
18	ex. 2907.29.90	--- Lain-Iain	Asam Nordihidroguaiareatat	500-38-9	1 kg	1 g
	29.12	Aldehida, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak; polimer siklik dari aldehida; paraformaldehyda.				
		- Aldehida asiklik tanpa fungsi oksigen lainnya :				
	2912.11	-- Metanal (formaldehyda) :				
19	2912.11.10	--- Formalin		50-00-0	10 l	25 ml
20	2912.11.90	--- Lain-Iain			10 l	25 ml
21	ex. 2912.50.00	- Polimer siklik dari aldehida	Trioksan	110-88-3	1 kg	25 g
22	2912.60.00	Paraformaldehyda		30525-	1 kg / 1 fl	5 g

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
				89-4	(100 tab)	
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.				
		- Asam formiat; garam dan esternya :				
	2915.29	-- Lain-lain :				
23	ex. 2915.29.10	-- Sodium asetat; kobalt asetat	Kobalt Asetat	71-48-7	1 kg	5 g
24	ex. 2915.40.00	- Asam mono-, di- atau trikloroasetat, garam dan esternya	Asam Monokloroasetat	79-11-8	1 l	25 ml
	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.				
		- Asam polikarboksilat aromatik, anhidrida, halida, peroksida, asam				

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
		peroksinya dan turunannya :				
25	2917.32.00	-- Dioktil ortoftalat		117-81-7	1 l	25 ml
26	ex.2917.33.00	-- Dinonil atau didesil ortoftalat	Diisononil Ftalat (DINP)	28553-12-0	1 l	25 ml
27	2917.35.00	-- Ftalat anhidrida		85-44-9	1 kg	5 g
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.				
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :				
28	ex. 2918.21.00	-- Asam salisilat dan garamnya	Asam Salisilat	69-72-7	1 kg	2,5 g
29			Natrium Salisilat	54-21-7	1 kg	5 g
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan				

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
		garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.				
30	ex. 2920.90.00	- Lain-lain	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8	1 kg	25 g
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.				
		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :				
31	ex. 2922.29.00	-- Lain-lain	5-nitro-2-n-propoxyanilin (P 4000)	553 - 79 - 7	1 kg	5 g
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya :				
32	ex. 2922.49.00	-- Lain-lain	Sinamil Antranilat	87-29-6	1 kg	10 g
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.				
	2924.21	-- Ureine dan				

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
		turunannya; garamnya :				
33	2924.21.10	- --- 4-Etoksifenilurea (dulsin)		150-69-6	1 kg	5 g
	29.27	Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.				
34	ex. 2927.00.90	- Lain-lain	Senyawa diazo, azo, atau azoksi selain azodikarbon amida Contoh: Kuning Metanil (CI 13065) Dikecualikan untuk Tartrazin (CI No. 19140, CAS 1934- 21-0), Merah Allura (CI No. 16035, CAS 25956- 17-6), Coklat HT (CI No. 20285, CAS 4553-89-3), Kuning FCF (CI No. 15985, CAS	587-98-4	1 kg	2,5 g

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
			2783-94-0), Ponceau 4R (CI No. 16255, CAS 2611-82-7), dan Karmoisin (CI 14720, CAS 3567- 69-9)			
	29.30	Senyawa organo-belerang.				
	2930.90	- Lain-lain :				
35	ex. 2930.90.90	-- Lain-lain	Tiourea	62-56-6	1 kg	25 g
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.				
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :				
36	ex. 2932.19.00	-- Lain-lain	Nitrofurazon	59-87-0	1 kg	5 g
	2932.20	- Lakton :				
37	ex. 2932.20.10	-- Kumarin N-(1,2-Benzopiron) metilkumarin dan etilkumarin	Kumarin [N-(1,2-Benzopiron)]	91-64-5	1 kg	5 g
	32.03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk				

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
		ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.				
38	ex. 3203.00.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman	Orcein	1400-62-0	1 kg	5 g
39	ex.	- Lain-lain			1 kg	5 g
40	3203.00.90		Alkannin (CI 75530)	23444-65-7	1 kg	25 g
	32.04	Bahan pewarna organik sintetis, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintetis; produk organik				

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
		sintetis dari jenis yang digunakan sebagai bahan Pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.				
		- Bahan pewarna organik sintetis dan preparat yang dibuat dari padanya sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini :				
	3204.12	-- Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya :				
41	ex. 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Amaran (CI 16185)	915-67-3	1 kg	10 g
42			Kuning Anilin (CI 13015)	2706-28-7	1 kg	10 g
43			Oranye G (CI 16230)	1936-15-8	1 kg	25 g
44			Orange GGN (CI	2347-72-0	1 kg	25 g

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
			15980)			
45			Ponceau 3R (CI 16155)	3564-09-08	1 kg	5 g
46			Ponceau 6R (CI 16290)	5850-44-2	1 kg	5 g
47			Ponceau SX (CI 14700)	4548-53-2	1 kg	10 g
48			Skarlet GN (CI 14815)	3257-28-1	1 kg	10 g
49			Violet 6B (CI 42640)	1694-09-3	1 kg	10 g
50			Hijau Amasid G (CI 42095)	5141-20-8	1 kg	25 g
51	ex. 3204.13.00	-- Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	Rodamin B (CI 45170)	81-88-9	1 kg	1 g
52			Auramin (CI 41000)	2465-27-2	1 kg	10 g
53			Kalkozin Magenta N (CI 42500)	569-61-9	1 kg	25 g
54			Magenta I (CI 42510)	632-99-5	1 kg	25 g
55			Magenta II	26261-57-4	1 kg	25 g
56			Magenta III (CI 42520)	3248-91-7	1 kg	25 g
57			Indantren Biru R (CI 69800)	81-77-6	1 kg	10 g

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kemasan Terkecil Distributor	
					Keperluan Lain Tidak Untuk Pangan	Laboratorium / Penelitian
	3204.17	- - Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya :				
58	ex. 3204.17.10	- - - Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Coklat FB (CI Food Brown 2)	12236-46-3	1 kg	25 g
59	ex. 3204.17.90	- - - Lain - lain			1 kg	25 g
60	ex. 3204.19.00	- - Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	Kuning Mentega (CI 11020)	60-11-7	1 kg	10 g
61			Kuning AB (CI 11380)	85-84-7	1 kg	10 g
62			Kuning OB (CI 11390)	131-79-3	1 kg	10 g
63			Merah Sitrus No. 2 (CI 12156)	6358-53-8	1 kg	25 g
64			Minyak Oranye SS (CI 12100)	2646-17-5	1 kg	25 g
65			Minyak Oranye XO (CI 12140)	3118-97-6	1 kg	25 g
66			Sudan 1 (CI 12055)	842-07-9	1 kg	25 g

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI



Sri Hariyati

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

JENIS BAHAN BERBAHAYA TERGOLONG BAHAN KIMIA DAFTAR

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
	28.11	Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya.			
		- Asam anorganik lainnya :			
1	2811.12.00	- - Hidrogen sianida (asam hidrosianat)		74-90-8	3A03
	28.12	Halida dan halida oksida dari bukan logam.			
		- Klorida dan klorida oksida :			
2	2812.11.00	- - Karbonil diklorida (fosgen)		75-44-5	3A01
3	2812.12.00	- - Fosfor oksiklorida		10025-87-3	3B05
4	2812.13.00	- - Fosfor triklorida		7719-12-2	3B06
5	2812.14.00	- - Fosfor pentaklorida		10026-13-8	3B07
6	2812.15.00	- - Sulfur monoklorida		10025-67-9	3B12
7	2812.16.00	- - Sulfur diklorida		10545-99-0	3B13
8	2812.17.00	- - Tionil klorida		7719-09-7	3B14
9	ex. 2812.19.00	- - Lain-lain	Arsenic trichloride	7784-34-1	2B07
	28.45	Isotop selain pos			

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
		28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.			
10	ex. 2845.90.90	- Lain-lain	Methyl(d3) phosphonic acid	104801-16-3	2B04
11			Methyl-d3-phosphonic dichloride	104801-17-4	
12			Diethyl methyl(d3)phosphonate	128478-92-2	
13			Diisopropyl d3-methylphosphonate	13579-13-8	
14			O,O-Dimethyl methylphosphonothio ate-d3	80014-33-1	
15			Bis(trimethylsilyl) d3-methylphosphonate	919486-00-3	
	28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk fe rofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan)			

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
		gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia;			
16	2853.10.00	- Sianogen klorida (klorsian)		506-77-4	3A02
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.			
		- Turunan fluorinasi, brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik :			
	2903.39	-- Lain-lain :			
17	ex. 2903.39.90	--- Lain-lain	1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene	382-21-8	2A02
	29.04	Turunan sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.			
		- Lain-lain :			
18	2904.91.00	-- Trikloronitrometana (kloropikrin)		76-06-2	3A04
	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.			

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
		- Alkohol monohidrat jenuh :			
19	ex. 2905.19.00	-- Lain-lain :	3,3-Dimethyl-2-butanol	464-07-3	2B14
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.			
		- Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :			
20	2918.17.00	- 2,2-Difenil-2-asam hidroksiasetat (asam benzilat)		76-93-7	2B08
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.			

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
		- Ester tiofosfat (fosforotioat) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya :			
21	2920.21.00	-- Dimetil fosfit		868-85-9	3B10
22	2920.22.00	-- Dietil fosfit		762-04-9	3B11
23	2920.23.00	-- Trimetil fosfit		121-45-9	3B08
24	2920.24.00	-- Trietil fosfit		122-52-1	3B09
	29.21	Senyawa berfungsi amina			
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya :			
25	2921.12.00	-- 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida		4584-46-7	2B10
26	2921.13.00	-- 2-(N,N-Dietilamino)etilklorida hidroklorida		869-24-9	2B10
27	2921.14.00	-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etilklorida hidroklorida		4261-68-1	2B10
28	ex. 2921.19.00	-- Lain-lain	HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine	538-07-8	1A06
29			HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	51-75-2	1A06
30			HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	555-77-1	1A06
31			N,N-Dialkyl (Me, Et,		

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
			n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2- chlorides dan garam protonasinya yang sesuai Contoh: 2-(N,N- Diethylamino)ethylchl oride	100-35-6	2B10
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.			
		- Amino- alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :			
32	2922.15.00	-- Trietanolamina		102-71-6	3B17
33	2922.17.00	-- Metildietanolamina dan etildietanolamina	Methyldiethanolamin e	105-59-9	3B16
34			Etildietanolamina	139-87-7	3B15
35	2922.18.00	-- 2-(N,N- Diisopropilamino)eta nol		96-80-0	2B11
36	ex. 2922.19.90	-- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols dan garam protonasinya yang		

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
			sesuai Contoh: 2-(N-Ethyl-N-methylamino)ethanol	2893-56-3	2B11
	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.			
	2929.90	- Lain-lain :			
37	ex. 2929.90.90	-- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides Contoh: N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride	677-43-0	2B05
38			Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- Phosphoramides Contoh: Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate	597-07-9	2B06
	29.30	Senyawa organo-belerang.			
39	2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanatiol		100-38-9	2B12
40	2930.70.00	- Bis(2-hidroksietil)sulfida (tioglikol (INN))		111-48-8	2B13

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
	2930.90	- Lain-lain :			
41	ex. 2930.90.90	-- Lain-lain	O-Alkyl (H or \leq C ₁₀ , incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai Contoh: VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate	50782-69-9	1A03
42			Sulfur mustards: - 2-Chloroethylchloromethylsulfide	2625-76-5	
43			Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	505-60-2	
44			Bis(2-chloroethylthio)methane	63869-13-6	1A04
45			Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	3563-36-8	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
46			1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	63905-10-2	
47			1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	142868-93-7	
48			1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	142868-94-8	
49			Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether	63918-90-1	
50			O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether	63918-89-8	
51			Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate dan garam alkilasi atau protonasi yang sesuai	78-53-5	2A01
52			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols dan garam protonasinya yang sesuai Contoh: 2-(N,N-Dimethylamino)ethanethiol	108-02-1	2B12

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.			
		- Turunan organo-fosfor lainnya :			
53	2931.31.00	-- Dimetil metilfosfonat		756-79-6	2B04
54	2931.32.00	-- Dimetil propilfosfonat		18755-43-6	2B04
55	2931.33.00	-- Dietil etilfosfonat		78-38-6	2B04
56	2931.34.00	-- Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat		84962-98-1	2B04
57	2931.35.00	-- 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksidia		68957-94-8	2B04
58	2931.36.00	-- (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat		41203-81-0	2B04
59	2931.37.00	-- Bis[(5-ethyl-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat		42595-45-9	2B04
60	2931.38.00	-- Garam dari asam metilfosfonat dan aminoiminometil urea 1 :1)		84402-58-4	2B04
61	ex. 2931.39.00	-- Lain-lain	O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) alkyl (Me,		

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
			Et, n-Pr or i-Pr)- phosphonofluoridates Contoh: Sarin:		
62			O-Isopropyl Methylphosphonofluoride	107-44-8	1A01
63			Soman: O-Pinacolyl Methylphosphonofluoride	96-64-0	
64			O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphoramidocyanides Contoh: Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanide	77-81-6	1A02
65			Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphonyldifluorides Contoh: DF: Methylphosphonyldifluoride	676-99-3	1B09
			O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$,		

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
			incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai Contoh: QL: O-Ethyl O-2- diisopropylaminoethy l methylphosphonite		
66			Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochl oridate	57856-11-8	1B10
67			Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochl oridate	1445-76-7	1B11
68			Bahan kimia, kecuali yang termasuk dalam Daftar 1, yang mengandung atom fosfor yang padanya terikat satu gugus metil, etil, atau propil (normal maupun iso-) namun bukan gugus atom karbon lainnya	7040-57-5	1B12
					2B04

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
			Contoh: Ethylphosphonic dichloride	1066-50-8	
69			Methyl methylphosphonate	1066-53-1	
70			Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine	129788-86-9	
71			3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-dioxide	3001-98-7	
72			Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate	363626-50-0	
73			Propylphosphonic dichloride	4708-04-7	
74			Methylphosphonic dichloride	676-97-1	
75			Diphenyl methylphosphonate	7526-26-3	
76			O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] Methylphosphonothionate	849-29-6	
77			Methylphosphonic acid	993-13-5	
78			Product from the reaction of	99580-93-5	

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
			methylphosphonic acid and 1,2-ethanediamine		
	2931.90	- Lain-lain			
		-- Senyawa organo-arsenik :			
79	ex. 2931.90.41	- - - Dalam bentuk cair	(Z)-2-Chlorovinyldichloroarsine	34461-56-8	1A05
80	ex. 2931.90.49	- - - Lain-lain	Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8	
81			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1	
82			2-Chlorovinyldichloroarsine	541-25-3	
83			Bis(2-diethylaminoethyl)ethylphosphonate	101098-30-0	2B04
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.			
		- Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :			
	2933.39	-- Lain-lain			
84	ex. 2933.39.90	- - - Lain-lain	(S)-3-Quinuclidinyl benzilate	62869-68-5	2A03

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
85			(R)-3-Quinuclidinyl benzilate	62869-69-6	
86			3-Quinuclidinyl benzilate	6581-06-2	
87			3-Quinuclidinol	1619-34-7	2B09
88			R-(-)-3-Quinuclidinol	25333-42-0	
89			S-(+)-3-Quinuclidinol	34583-34-1	
	30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu.			
90	ex. 3002.90.00	- Lain-lain	Saxitoxin	35523-89-8	1A07
91			Ricin	9009-86-3	1A08
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan			

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
		preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.			
		- Lain-lain			
92	3824.91.00	- - Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksoido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksoido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat		170836-68-7	2B04
	3824.99	- - Lain-lain			
		- - - Lain-lain			
93	ex. 3824.99.99	- - - - Lain-lain	Phosphonic acid, methyl- polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)	294675-51-7	ex 3824. 99.99
94			Phosphonic acid, methyl- polyglycol ester (Exolit OP 560)	663176-00-9	
95			Dimethylmethylphosphonate, polymer with oxirane and phosphorus oxide	70715-06-9	


No	Pos Tarif	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar
	39.11	Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.			39.11
96	ex. 3911.90.00	- - Lain-lain	Poly(1,3-phenylene methyl phosphonate)	63747-58-0	2B04

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

- A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BERBAHAYA DALAM NEGERI DARI P-B2 TRIWULAN (I/II/II/IV)*

KOP PERUSAHAAN

No	Nama IT-B2 dan Alamat Perusahaan	Produksi B2		Pendistribusian B2 (DT-B2/PA-B2)				
		Jenis B2	Jumlah B2	Nama dan Alamat DT-B2/PA-B2	Jenis B2 Yang Didistribusikan	Jumlah Pendistribusian B2*	Tanggal, Bulan, dan Tahun Pendistribusian B2	Stok Akhir **

Keterangan:

1. *) dicoret yang sesuai triwulan
2. **) Jumlah dan stok akhir B2 diisi dalam satuan kilogram atau liter.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Obat Makanan;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Dinas Provinsi setempat.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BERBAHAYA DALAM NEGERI DARI IT-B2 TRIWULAN (I/II/III/IV)*

KOP PERUSAHAAN

No	Nama IT-B2 dan Alamat Perusa- haan	Nomor PI	Jumlah dan Jenis B2 Yang Diimpor	Pendistribusian B2 (DT-B2/PA-B2)					Stok Akhir**
				Nama dan Alamat DT- B2/PA- B2	Jenis B2 Yang Didistri- busikan	Jumlah Pendistri- busian B2*	Tanggal, Bulan, dan Tahun Pendistri- busian B2		

Keterangan:

1. Laporan yang disampaikan oleh IT-B2 termasuk pendistribusian yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perusahaan.
2. *) dicoret yang sesuai triwulan
3. **) Jumlah dan stok akhir B2 diisi dalam satuan kilogram atau liter.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Obat Makanan;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Dinas Provinsi setempat.

C. FORMAT LAPORAN PEROLEHAN DAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BERBAHAYA DARI DISTRIBUTOR TERDAFTAR BAHAN BERBAHAYA TRIWULAN (I/II/II/IV)*

KOP PERUSAHAAN

No	Nama Perusahaan DT-B2 dan Alamat Perusahaan	Nama Perusahaan Pemasok dan Alamat	Jumlah dan Jenis B2 Yang Diperoleh Dari P-B2/IT-B2	Pendistribusian B2 (PA-B2)				
				Nama dan Alamat PA-B2	Jenis B2 Yang Didistribusikan	Jumlah Pendistribusian B2*	Tanggal, Bulan, dan Tahun Pendistribusian B2	Stok Akhir **

Keterangan:

1. Laporan yang disampaikan oleh DT-B2 termasuk pendistribusian yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perusahaan.
2. *) dicoret yang sesuai triwulan
3. **) Jumlah dan stok akhir B2 diisi dalam satuan kilogram atau liter.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Obat Makanan;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Dinas Provinsi setempat.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

MUHAMMAD LUTFI



Sri Hariyati

